



Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN
MASJID AGUNG DAN TAMAN KOTA TASIKMALAYA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa area pedestrian batu andesit Taman Kota yang berfungsi sebagai ruang publik, saat ini telah beralih fungsi yang berpengaruh terhadap pergerakan orang dan aktifitas masyarakat lainnya di kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban, keindahan dan kenyamanan di kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya, perlu diatur kembali manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan dimaksud;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 huruf k Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya, manajemen dan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN MASJID AGUNG DAN TAMAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
7. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
8. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
9. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
10. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut :
- a. mewujudkan optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
 - b. mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. mendukung penataan kawasan perkotaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yaitu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. kawasan;
- b. pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
- c. pengaturan kendaraan angkutan kota; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

KAWASAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berlokasi di ruas jalan di kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya, yang meliputi:

- a. sebagian Jalan R. Ikik Wiradikarta;
- b. Jalan Masjid Agung;
- c. sebagian Jalan Pemuda;
- d. sebagian Jalan Mayor Utarya;
- e. Jalan Kantoran;
- f. sebagian Jalan KH. Zaenal Mustofa;
- g. sebagian Jalan Yudanagara;
- h. sebagian Jalan Sukawarni; dan

i. Jalan Kebon Manggu.

Pasal 5

- (1) Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota merupakan Kawasan yang terpisah.
- (2) Ruas Jalan KH. Zaenal Mustofa antara Masjid Agung dan Taman Kota merupakan ruang lalu lintas untuk orang dan kendaraan.

BAB V

PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN
DAN GERAKAN LALU LINTAS

Pasal 6

Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, meliputi :

- a. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
- b. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan
- c. penetapan lokasi dan fasilitas lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan.

Pasal 7

- (1) Pengendalian Lalu Lintas pada Persimpangan, berupa :
 - a. simpang prioritas;
 - b. simpang dengan alat pengendali isyarat lalu lintas.
- (2) Simpang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan pada :
 - a. Simpang Jalan R. Ikik Wiradikarta – Jalan Masjid Agung;
 - b. Simpang Jalan Otto Iskandar Dinata – Jalan Pemuda;
 - c. Simpang Jalan Pemuda – Jalan Mayor Utarya;
 - d. Simpang Jalan Mayor Utarya – Jalan KH. Zaenal Mustofa - Jalan Yudanagara;

- e. Simpang Jalan Yudanagara - Jalan Kebon Manggu - Jalan R. Ikik Wiradikarta;
 - f. Simpang Jalan KH. Zaenal Mustofa - Jalan Sukawarni;
 - g. Simpang Jalan Sukawarni - Jalan Kebon Manggu;
 - h. Simpang Jalan Otto Iskandar Dinata - Jalan Kantoran - Jalan Tarumanagara; dan
 - i. Simpang Jalan Mayor Utarya - Jalan Kantoran.
- (3) Simpang dengan alat pengendali isyarat lalu lintas, diberlakukan pada Simpang Jalan Masjid Agung - Jalan dr. Soekardjo - Jalan Otto Iskandar Dinata.

Pasal 8

- (1) Pengendalian Lalu Lintas pada Ruas Jalan, meliputi :
- a. Penetapan sirkulasi arus lalu lintas; dan
 - b. Pembatasan ruang parkir di ruang milik jalan.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penerapan sistem satu arah, yang meliputi :
- a. Jalan Masjid Agung, dari Simpang Jalan R. Ikik Wiradikarta - Jalan Masjid Agung menuju Simpang Jalan Masjid Agung - Jalan Otto Iskandar Dinata - Jalan dr. Soekardjo;
 - b. Jalan Pemuda, dari Simpang Jalan Pemuda - Jalan Otto Iskandar Dinata menuju Simpang Jalan Mayor Utarya - Jalan Pemuda;
 - c. Jalan Mayor Utarya, dari Simpang Jalan Mayor Utarya - Jalan Pemuda menuju Simpang Jalan Yudanagara - Jalan KH. Zaenal Mustofa;

- d. Jalan Kantoran, dari Simpang Jalan Mayor Utarya – Jalan Kantoran menuju Simpang Jalan Otto Iskandar Dinata – Jalan Kantoran;
 - e. Jalan Yudanagara, dari Simpang Jalan Yudanagara - Jalan KH. Zaenal Mustofa menuju Simpang Jalan R. Ikik Wiradikarta - Jalan Yudanagara;
 - f. Jalan R. Ikik Wiradikarta, dari Simpang Jalan R. Ikik Wiradikarta - Jalan Yudanagara menuju Simpang Jalan R. Ikik Wiradikarta - Jalan Masjid Agung;
 - g. Jalan Kebon Manggu, dari Simpang Jalan Sukawarni - Jalan Kebon Manggu menuju Simpang Jalan Kebon Manggu - Jalan Yudanagara;
 - h. Jalan KH. Zaenal Mustofa, dari Simpang Jalan Masjid Agung - Jalan Otto Iskandar Dinata - Jalan dr. Soekardjo menuju Simpang Jalan KH. Zaenal Mustofa - Jalan Nagarawangi – Jalan Tentara Pelajar; dan
 - i. Jalan Sukawarni, dari Simpang Jalan KH. Zaenal Mustofa - Jalan Sukawarni) menuju Simpang Jalan Sukawarni - Jalan Kebon Manggu.
- (3) Pembatasan ruang parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang meliputi pembatasan parkir di ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.

Pasal 9

Penetapan lokasi dan fasilitas lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan, rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PENGATURAN KENDARAAN ANGKUTAN KOTA

Pasal 10

Rute trayek kendaraan angkutan kota yang melintasi kawasan Masjid Agung dan Taman Kota berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perangkat Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 373) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


ttd

H. IVAN DICKSAN HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN
MASJID AGUNG DAN TAMAN KOTA TASIKMALAYA

PENETAPAN LOKASI DAN FASILITAS LALU LINTAS PADA PERSIMPANGAN DAN RUAS JALAN



WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN